

Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung¹ Zulfi Diane Zaini²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: rahmadani.22211099@student.ubl.ac.id¹

Abstract

A dormant account is a bank account that is inactive/has no transaction activity for a certain period of time according to each bank's policy. This status means the account is still recorded in the bank's system, but cannot be used for transactions until the account is reactivated. The research method is a normative-juridical and an empirical approach. The factors causing the issuance of policies carried out by the Financial Transaction Reports and Analysis Center to block customer accounts depositing funds in banking institutions are based on three main reasons: First, mitigating the phenomenon of account buying and selling: Blocking is carried out to break the chain of illegal fund circulation in passive accounts that are often traded on the black market. Second, preventing special crimes: as a preventative measure against online gambling and drug trafficking, which often use nominee accounts to disguise the ultimate beneficial owner. Third, the Protection of Public Interests and Legal Consequences of the Financial Transaction Reports and Analysis Center Policy on Blocking Dormant Accounts. This policy, in relation to the principle of bank confidentiality, restricts customers' civil rights to manage their personal assets. Legally, the burden of proof shifts, requiring customers to prove the legitimate source of funds to restore account access.

Keywords: Bank; Blocking; Dormant Accounts; Principle of Confidentiality

Abstrak

Rekening dormant mengacu pada rekening perbankan yang menunjukkan ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas transaksional selama durasi tertentu, seperti yang digambarkan oleh kebijakan individu lembaga keuangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sementara akun tetap didokumentasikan dalam sistem perbankan, akun tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk transaksi sampai saat akun mengalami pengaktifan kembali. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fondasi yuridis normatif dan empiris. Alasan yang mendasari kebijakan yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi akses ke rekening nasabah yang menyimpan deposito di lembaga perbankan didasarkan pada tiga faktor utama: Pertama, mitigasi fenomena yang terkait dengan perdagangan akun; pengenaan pembatasan akun berfungsi untuk memutuskan sirkulasi ilegal dana dalam rekening yang tidak aktif, yang sering menjadi sasaran pembelian dan penjualan yang tidak sah di pasar gelap. Kedua, keharusan tindakan pencegahan terhadap kegiatan kriminal tertentu; ini termasuk tindakan pencegahan terhadap perjudian online dan perdagangan narkoba, di mana akun nominee sering digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama. Ketiga, menjaga kepentingan publik, di samping konsekuensi hukum yang berasal dari penerapan kebijakan untuk memblokir akun yang tidak aktif, yang bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, yang mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil nasabah dalam mengelola aset pribadi mereka (*beschikingsbevoegdheid*). Implikasi hukum dari situasi ini memerlukan pergeseran beban pembuktian, mewajibkan pelanggan untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka untuk memulihkan akses ke akun mereka.

Kata Kunci: Bank; Pemblokiran; Rekening Pasif; Asas Kerahasiaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tonggak sejarah dalam pembentukan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui operasi perbankan yang terjadi di setiap negara bagian. Perbankan berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Fortifikasi Sektor Keuangan, yang mencirikan bank sebagai entitas yang mengumpulkan dana publik dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada publik dalam bentuk kredit atau instrumen lain untuk meningkatkan standar hidup masyarakat¹. Sektor Perbankan merupakan inti dari Sistem Ekonomi negara dan berfungsi sebagai alat untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Fortifikasi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada publik dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk memperbaiki standar hidup masyarakat.

Sesuai dengan peran fundamentalnya sebagai penggalang dana dan distributor dana, Bank selalu cenderung terlibat dengan entitas yang memiliki dana surplus serta mereka yang mengalami defisit atau membutuhkan dana, yang biasa disebut sebagai Kreditor. Dalam operasinya, Bank menghadapi sejumlah tantangan yang terkait dengan fungsi perbankan fundamentalnya. Masalah dalam sektor Jasa Keuangan telah muncul sebagai sumber utama keluhan publik. Melihat ke masa depan, isu-isu ini dapat berkembang biak dan diversifikasi seiring dengan eskalasi transaksi perdagangan linier yang melibatkan pengguna jasa keuangan. Dalam menjalankan operasinya, perbankan didasarkan pada empat (4) prinsip atau prinsip, yang dasar hukumnya meliputi: Asas demokrasi ekonomi, Asas kepercayaan (*fiduciary principle*), Asas kerahasiaan (*confidentiality*), dan Asas kehati-hatian (*prudential principle*).² Di antara keempat prinsip ini, penulis menyatakan minat khusus dalam memeriksa prinsip kerahasiaan bank, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Kerahasiaan Bank atau disebut sebagai Privasi Keuangan di Amerika Serikat. Disebutkan bahwa peraturan yang mengatur ketentuan kerahasiaan perbankan di Indonesia memenuhi syarat sebagai hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dari negara dan campur tangan eksternal lainnya, karena ketidakstabilan keuangan terkait erat dengan kebebasan pribadi individu yang harus dijaga dalam kerangka demokratis³. Lembaga perbankan adalah entitas keuangan yang kelangsungan hidupnya pada dasarnya bergantung pada kepercayaan kliennya, yang mendelegasikan aset penyimpanan mereka ke lembaga tersebut. Akibatnya, bank memiliki kepentingan pribadi dalam menjaga tingkat kepercayaan publik yang tinggi di antara mereka yang saat ini memegang atau akan terus menahan sumber daya keuangan mereka dalam batas-batasnya. Mempertimbangkan bahwa bank merupakan komponen integral dari sistem keuangan dan pembayaran — sistem yang menjadi perhatian signifikan bagi masyarakat umum — sementara kepercayaan publik terhadap perbankan merupakan aspek klasik dari kelangsungan hidup bank, pemeliharaan kepercayaan tersebut juga selaras dengan kepentingan publik yang lebih luas dari banyak pemangku kepentingan⁴.

¹Zulfi Diane Zaini, dkk.2023. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perlindungan Kerahasiaan Penyimpanan Dana Nasabah Pada BUMD Bank Lampung*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, hlm. 27.

²Zulkamain Sitompul. 2006. *Problematisasi Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 29.

³*Ibid.* hlm. 29

⁴*Ibid.* hlm. 29.

Dalam lanskap ekonomi Indonesia, berbagai lembaga dan instrumen tambahan ada untuk memfasilitasi operasi keuangan yang bertujuan untuk melakukan selektivitas atau pengawasan terhadap klien yang dicurigai menyalahgunakan rekening dalam entitas perbankan tertentu. Salah satu lembaga tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut sebagai PPATK). PPATK berfungsi sebagai badan intelijen pemerintah yang berfungsi sebagai benteng dan pencegah terhadap semua manifestasi Kejahatan Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) dan Kejahatan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat TPPT). Secara praktis, PPATK memiliki wewenang yang luas meliputi penelusuran aset yang berasal dari kegiatan kriminal melalui penerapan metodologi “ikuti uang”⁵. Secara garis besar, tanggung jawab dan kekuasaan PPATK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Prosedur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Pidana terkait untuk pencucian uang. Namun demikian, implementasi kebijakan baru-baru ini oleh PPATK tampaknya membebankan beban yang tidak semestinya pada klien, terutama karena akun yang dianggap tidak aktif untuk jangka waktu tiga bulan tanpa transaksi dapat diblokir oleh PPATK⁶.

Pada dasarnya, sistem perbankan di Indonesia telah mengalami digitalisasi yang luas; terlebih lagi, PPATK, sebagai entitas pengawas dalam pencegahan kejahatan keuangan, dianggap kurang transparan dalam prosedurnya mengenai pemblokiran rekening nasabah. Perbedaan ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk mengatasi ketidakselarasan antara kebijakan PPATK dan hak-hak ekonomi klien yang terkena dampak. Setelah memeriksa lebih dekat KUH Perdata, implikasi dari masalah ini diartikulasikan dalam Buku 2, khususnya dalam Pasal 499, yang menjelaskan bahwa pokok bahasan hak milik dapat mencakup aset berwujud dan entitas tidak berwujud seperti hak cipta dan paten⁷. Uang secara tegas diakui sebagai objek bernilai ekonomi yang signifikan. Pemberlakuan pemblokiran akun tanpa pembenaran substantif secara langsung melanggar hak properti dan hak ekonomi pelanggan. Dengan demikian, mekanisme seputar fenomena ini memerlukan evaluasi ulang terhadap kekurangan yang melekat pada protokol pemblokiran rekening PPATK dalam hubungannya dengan lembaga perbankan di Indonesia, mengungkapkan kesenjangan hukum terkait tindakan yang diambil oleh PPATK yang mengabaikan hak-hak ekonomi nasabah. Keharusan untuk meningkatkan kemampuan tugas operasional PPATK memerlukan pengawasan pemerintah yang lebih besar. Mengingat lanskap kejahatan keuangan teknologi yang berkembang di era kontemporer, jelas bahwa masalah seperti itu tidak dapat dipahami semata-mata melalui arus dana perbankan tradisional; sebaliknya, implikasi pemanfaatan aset dalam sistem pinjaman *peer-to-peer*, *cryptocurrency*, dan transaksi lintas digitalisasi memerlukan pengawasan segera⁸. Banyak orang, dalam kapasitas mereka sebagai klien perbankan, menyatakan keheranan mendalam atas ketidakmampuan mereka untuk mengakses akun mereka, meskipun tidak ada tanda-tanda nyata dari aktivitas yang meragukan.

Situasi ini telah menimbulkan rasa tidak aman di antara individu mengenai pengamanan aset keuangan mereka di dalam lembaga perbankan. Terlepas dari kenyataan bahwa langkah-langkah yang diberlakukan oleh PPATK didasarkan pada undang-undang hukum dan diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 bersama dengan

⁵ Irriansyah, Irfansyah, Rezmia Febrina. 2023. *Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* Jurnal Hukum Respublica Lancang Kuning, Vol. 2 No. 1 hlm. 3.

⁶ Cnbcindonesia.Com. 2025. *PPATK Blokir Rekening Nganggur Atau Dormant Ini Aturan Dari Bank*, diakses pada Tanggal 02 November 2025.

⁷ Dwi. 2023. *Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW*. Legal Studies Journal: Vol 3, No. 1, hlm. 22.

⁸ Deby, Hikayahnur. 2025. *Ranti, dan Septia. "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 9, No. 5 hlm. 175.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2023 yang berkaitan dengan Pengembangan dan Fortifikasi Sektor Keuangan, tetap penting bagi bank untuk menjaga kerahasiaan kliennya, kecuali ketentuan yang digambarkan oleh hukum. Kebijakan prosedural mengenai pembatasan akun yang tidak aktif juga harus sesuai dengan prinsip kerahasiaan ini. Selanjutnya, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2022 tahun 2022, yang menjelaskan bahwa dalam kasus di mana *Basic Saving Account* (BSA) menunjukkan saldo nol dan/atau tidak mengalami transaksi selama jangka waktu enam bulan terus menerus, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat direklasifikasi sebagai rekening tidak aktif (*dormant account*). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening *Dormant* Berdasarkan Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) Dalam Lembaga Perbankan Yang Dilakukan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Antasari).

Tinjauan Pustaka

Bank adalah lembaga yang tujuan dasarnya adalah untuk memenuhi permintaan kredit, yang dicapai melalui modalnya sendiri, dana yang diperoleh dari sumber eksternal, dan melalui sirkulasi instrumen moneter dalam bentuk tunai⁹. Seperti yang diartikulasikan oleh Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan kembali dana tersebut ke masyarakat sementara juga menawarkan berbagai layanan perbankan tambahan¹⁰. Dalam wacana kontemporer, istilah bank ditujukan untuk merujuk pada kategori lembaga keuangan yang terlibat dalam beragam layanan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pinjaman, penerbitan kredit, sirkulasi mata uang, pengawasan instrumen moneter, berfungsi sebagai penjaga aset berharga, dan pembiayaan perusahaan bisnis¹¹. Dalam buku berjudul *people's The New Book of Knowledge rights and responsibilities toward society*, hak dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat menggambarkan bahwa undang-undang yang ditetapkan adalah peraturan yang dirumuskan oleh konsensus masyarakat dan diformalkan oleh entitas pemerintah. Undang-undang mewakili arahan peraturan yang membatasi hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, setelah menerima persetujuan masyarakat dan diberlakukan oleh perwakilan terpilih. Istilah “perbankan” adalah kata benda yang berasal dari kata “bank.” Istilah “bank” secara etimologis ditelusuri ke kata Italia, banco, yang diterjemahkan menjadi tabel. Ini menunjukkan bahwa meja yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional bank secara historis telah, dan kemungkinan akan terus, dieksekusi secara fungsional di atas meja untuk masa depan administratif yang akan datang. Dalam leksikon Arab, istilah untuk bank adalah mashraf, menandakan lokasi untuk pertukaran langsung barang, baik melalui akuisisi, penyimpanan, atau proses transaksional lainnya. Dalam konteks Indonesia, kata bank menunjukkan lembaga keuangan yang operasinya memfasilitasi penyediaan kredit dan layanan yang terkait dengan transaksi moneter dan peredaran mata uang¹².

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

⁹ Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.10.

¹⁰ Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. 2013. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, hlm.8.

¹² *Ibid.* hlm. 8.

Keuangan, bank umumnya didefinisikan sebagai badan usaha yang menggabungkan sumber daya keuangan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau modalitas lain yang bertujuan meningkatkan standar hidup warga negara. Namun, istilah “perbankan,” sebagai kata benda abstrak, mencakup semua aspek yang terkait dengan bank, termasuk stabilitas, kegiatan operasional, dan sarana dan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini. Mengingat konsep-konsep yang disebutkan di atas, hukum perbankan pada dasarnya terdiri dari kodeks peraturan yang mengatur struktur perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan perbankan. Dalam konteks ini, perselisihan dapat timbul baik dalam kerangka hukum positif atau norma legislatif dan dalam konteks praktik perbankan. Demikian juga, entitas perusahaan yang ditunjuk sebagai bank pada dasarnya adalah subjek hukum, yang mewujudkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan bank¹³.

Menurut Djumhana, hukum perbankan merupakan ringkasan undang-undang hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan yang disebut sebagai bank, mencakup semua dimensi, diperiksa dalam hal esensi, keberadaan, dan keterkaitannya dengan sektor masyarakat lainnya. Sebaliknya, Munir Fuady mengartikulasikan bahwa hukum perbankan adalah kumpulan sengketa hukum yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang peraturan, yurisprudensi, doktrin, dan kerangka kerja tambahan yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan sumber hukum lainnya, tantangan operasional perbankan sebagai lembaga, dan berbagai aspek operasi sehari-hari yang harus dipatuhi oleh bank, kewajiban pejabat mereka, haknya, dan tanggung jawab semua entitas yang bergerak di sektor perbankan, termasuk menggambarkan apa yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan bank, keberadaan, dan lanskap menyeluruh dari lingkungan perbankan¹⁴. Hermansyah berpendapat bahwa hukum perbankan mencakup serangkaian standar normatif tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bank, yang membahas stabilitas mereka, usaha operasional, dan metodologi dan proses yang terlibat dalam melaksanakan fungsi mereka¹⁵.

Fungsi menyeluruh lembaga perbankan meliputi agregasi sumber daya keuangan, perpanjangan kredit untuk memfasilitasi kerangka transaksi dan faktur, serta penyediaan layanan keuangan tambahan. Secara ilustrasi, ini termasuk penerbitan jaminan bank, penyewaan brankas, partisipasi dalam usaha modal, keterlibatan dalam operasi dana pensiun, dan layanan kustodian yang diberikan untuk kepentingan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kontrak (*trust*), di antara kegiatan lainnya. Dikonseptualisasikan secara luas, spektrum layanan perbankan, ketika dievaluasi dalam kaitannya dengan pendapatan mereka, dapat diklasifikasikan ke dalam layanan penghasil pendapatan yang menghasilkan bunga, seperti penyediaan kredit, dan pendapatan non-bunga (*free based income*), yang berasal dari kegiatan seperti penyewaan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, dan jaminan bank, antara lain. Ketentuan yang diabadikan dalam kerangka hukum terkait mendikte bahwa kegiatan operasional lembaga perbankan Indonesia harus selaras dengan jenis yang ditunjuk, di mana klasifikasi bank menggambarkan usaha bisnis yang diizinkan dan operasi yang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sejalan dengan itu, parameter operasional Bank Umum menunjukkan perbedaan yang signifikan dari kegiatan usaha yang diizinkan untuk Bank PerKreditan Rakyat¹⁶.

¹³ Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. *Op. Cit.* hlm.11

¹⁴ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁶ Try Widiyono. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm.2.

METODE PENELITIAN

Masalah yang akan dibahas dalam penyelidikan ilmiah ini adalah indikator normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan melalui tinjauan literatur komprehensif yang berfokus pada hal-hal yang secara intrinsik terkait dengan kerangka teoritis, yang dieksplorasi melalui pemeriksaan prinsip-prinsip hukum dalam pedagogi para sarjana dan penerapan undang-undang terkait. Hubungan intelektual ditetapkan sebagai pendekatan yang dipandu oleh metode yang digunakan dalam perilaku organisasi atau didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh oleh otoritas lokal mengenai praktik dan sikap perilaku, serta disposisi aparat hukum berdasarkan identifikasi prinsip-prinsip hukum dan kemanjuran kerangka hukum. Jenis dan asal-usul materi hukum diteliti dengan cermat dalam ranah penelitian hukum primer, yang mencakup materi sekunder dan tersier. Pemilihan materi hukum dilakukan untuk memastikan metodologi untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip hukum positif, yang melibatkan penyelidikan menyeluruh materi dari sumber-sumber pemerintah (misalnya, dokumen legislatif, jurnal ilmiah, laporan penelitian), di samping tinjauan materi hukum tambahan, dengan tujuan menyelidiki masalah hukum. Materi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan secara sistematis untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan relevansi dan koherensi, memfasilitasi pemeriksaan analitis dari konstruksi dasar mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Keluarnya Kebijakan Yang Dilakukan Oleh PPATK Untuk Memblokir Rekening Nasabah Penyimpan Dana Di Lembaga Perbankan

Kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh PPATK mengenai penghentian sementara transaksi atau penangguhan rekening nasabah di dalam lembaga perbankan didasarkan pada mandat hukum yang bertujuan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dalam pengertian umum, penentu utama yang mendorong kebijakan tersebut dapat secara sistematis dikategorikan ke dalam tiga dimensi penting:

1. Faktor Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Rekening Pasif (*Dormant*). Katalis yang menonjol untuk langkah-langkah ini adalah peningkatan risiko keamanan yang terkait dengan akun yang tidak aktif (*dormant*) selama periode yang lama (biasanya minimal tiga bulan). PPATK telah mengidentifikasi tren perdagangan akun ilegal di pasar gelap, di mana akun tidak aktif yang dilepaskan oleh pemiliknya sering dieksploitasi oleh penjahat sebagai kendaraan untuk penyimpanan dana yang berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Melalui penerapan penangguhan rekening sementara, PPATK berupaya mengganggu aliran dana terlarang yang memanfaatkan identitas nasabah yang tidak aktif.
2. Faktor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Khusus. Penangguhan akun berfungsi sebagai strategi reaktif dalam menanggapi proliferasi tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan perjudian *online*, perdagangan narkoba, korupsi, dan pencucian uang (TPPU). Menurut data analitis dari PPATK, banyak akun menunjukkan pola transaksi anomali yang menunjukkan penggunaan *nominee* (penggunaan identitas individu lain) yang bertujuan mengaburkan asal-usul kekayaan. Akibatnya, kebijakan ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi aset yang dicurigai terkait dengan kegiatan kriminal agar tidak ditransfer atau dilikuidasi selama proses investigasi hukum.
3. Faktor Perlindungan Hak Nasabah dan Kepentingan Publik. Dari perspektif perlindungan hak-hak konsumen, kebijakan penangguhan akun dirancang untuk melindungi aset keuangan pelanggan dari potensi pelanggaran atau akses yang tidak sah. Selain itu, tindakan ini bertindak sebagai mekanisme pemberitahuan bagi pemilik atau ahli waris yang sah mengenai keberadaan aset yang berpotensi diabaikan. Secara hukum, wewenang ini

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelanggaran Pidana Pencucian Uang, yang memberikan PPATK yurisdiksi untuk menghentikan transaksi selama 20 hari kerja untuk memverifikasi dan memastikan tidak adanya hubungan dana dengan usaha kriminal.

Selanjutnya, Ibu Zulfi Diane Zaini, seorang sarjana dan praktisi di bidang hukum perbankan, mengartikulasikan bahwa pemeliharaan status aktif akun atau penutupannya ketika dianggap tidak perlu merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi risiko eksploitasi. Selain itu, ia menawarkan kritik mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan oleh PPATK terkait akun yang tidak aktif (*dormant*). Sementara tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menggagalkan kegiatan kriminal, pelaksanaannya memerlukan evaluasi komprehensif, karena tidak tanpa berbagai kritik dan pengamatan. Hal ini didukung oleh komentator yang menekankan perlunya peningkatan kolaborasi antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan. Pendekatan analitis yang lebih menyeluruh dan terintegrasi sangat penting untuk menjamin bahwa langkah-langkah untuk pemblokiran akun diarahkan secara akurat, sehingga meminimalkan efek buruk pada klien yang tidak cacat sekaligus menjaga kepercayaan publik pada sistem keuangan. Menurut Zulfi Diane Zaini, seorang akademisi dan praktisi terkemuka dalam hukum perbankan, administrasi akun yang tidak aktif (*dormant*) tidak dapat dirasakan secara terpisah kebijakan internal bank (*internal bank policy*); melainkan, itu harus bersandar pada kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Pendekatan ini bercita-cita untuk membangun keseimbangan yang harmonis antara menjaga kebebasan sipil pelanggan dan mengatasi keharusan nasional untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan. Berikut adalah penjelasan ekstensif dari mekanisme manajemen:

1. Transparansi melalui Pemberitahuan Bank (*Notification Principle*). Prinsip transparansi informasi berfungsi sebagai landasan fundamental dalam ranah perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dilarang melakukan tindakan sepihak yang dapat merugikan pelanggan tanpa komunikasi sebelumnya dan memadai.
 - a. Mekanisme: Lembaga keuangan diamanatkan untuk mengeluarkan pemberitahuan sebelum mengubah status akun menjadi *dormant* atau sebelum memberlakukan pemblokiran. Saluran komunikasi dapat mencakup korespondensi fisik yang dikirim ke alamat terdaftar pelanggan, pesan elektronik (*email*), atau pemberitahuan sistem melalui aplikasi *mobile banking*.
 - b. Tujuan Hukum: Pemberitahuan ini memberikan “kesempatan yang layak” bagi pelanggan untuk menegaskan hak-hak mereka mengenai akun mereka. Secara hukum, ini menghalangi munculnya perselisihan antara entitas perbankan dan nasabah yang berasal dari biaya administrasi tambahan yang dikenakan pada rekening yang tidak aktif.
2. Pemenuhan Hak Aktivasi Kembali (*Right of Reactivation*). Terlepas dari klasifikasi akun sebagai pasif, hak pelanggan atas dana di dalamnya tetap utuh. Kerangka kerja peraturan memastikan prosedur yang jelas bagi pelanggan untuk mengembalikan status akun mereka.
 - a. Prosedur Verifikasi: Prosedur pengaktifan ulang biasanya mengharuskan kepatuhan terhadap protokol *Know Your Customer* (KYC) yang ketat. Pelanggan dipaksa untuk menjalani verifikasi identifikasi ulang (seperti menunjukkan kartu identitas atau data biometrik) dan untuk melaksanakan transaksi (setoran awal) sebagai bukti rekening yang dibangun kembali di bawah kendali pemilik yang sah.
 - b. Tujuan Hukum: Proses ini berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa individu yang mengaktifkan kembali akun bukanlah pihak ketiga dengan niat jahat untuk mengeksploitasi akun “mati” untuk kegiatan pencucian uang ilegal.

3. Kewajiban Pelaporan kepada Otoritas (*Regulatory Reporting*). Lembaga keuangan menempati peran penting dalam lanskap pengawasan keuangan. Administrasi akun yang tidak aktif merupakan aspek integral dari kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan.
 - a. Pengawasan Otoritas: Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan PPATK, bank diberi mandat untuk melaporkan data yang berkaitan dengan rekening pasif yang telah melampaui ambang batas waktu yang ditentukan.
 - b. Mitigasi Risiko: Pelaporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola transaksi anomali di akun yang tetap tidak aktif untuk jangka waktu yang lama. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan inisiatif yang bertujuan membatasi kegiatan pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, karena akun yang tidak aktif sering berfungsi sebagai target penjahat dunia maya atau sebagai saluran untuk menyembunyikan dana ilegal oleh sindikat kriminal.

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akun *dormant* dicirikan sebagai akun yang menunjukkan aktivitas transaksional yang dapat diabaikan selama rentang 6 bulan hingga 1 tahun. Dari sudut pandang hukum, status *dormant* tidak memutuskan hubungan hukum antara lembaga perbankan dan klien mereka; melainkan mengubah kerangka kerja layanan dan pembiayaan. Sangat penting untuk menekankan bahwa transaksi pasif, seperti pengkreditan bunga atau pendebet biaya administrasi, tidak termasuk dalam kategori transaksi aktif. Ini menyiratkan bahwa “vitalitas” akun ditentukan oleh niat subjektif pelanggan dalam terlibat dalam transaksi (misalnya, setoran, penarikan, atau transfer), sehingga mencerminkan otoritas komprehensif pelanggan atas akun tersebut. Kurangnya perhatian pelanggan, pemanfaatan untuk tujuan sementara, atau pemeliharaan saldo minimal merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya akun *dormant*. Secara hukum, skenario ini menimbulkan dampak beragam bagi pelanggan:

1. Aspek Keperdataan: Penipisan saldo terjadi karena peningkatan biaya administrasi dan risiko penutupan otomatis oleh sistem (*closing by system*) ketika saldo mencapai nol.
2. Aspek Keamanan Siber: Akun yang tidak aktif menimbulkan kerentanan yang tinggi terhadap pencurian identitas (*identity theft*). Dengan tidak adanya pengawasan yang waspada oleh pemilik, data pelanggan terancam dan dapat dieksploitasi untuk pembuatan akun penipuan atau kegiatan ilegal lainnya.

Kebijakan yang diberlakukan PPATK untuk membekukan transaksi pada akun yang tidak aktif merupakan perwujudan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelanggaran Pidana Terkait Pencucian Uang. Pembedahan kebijakan ini mencakup tiga faktor penting:

1. Mitigasi Fenomena Jual-Beli Rekening: Pengenaan tindakan pemblokiran dilakukan untuk mengganggu aliran dana ilegal di akun yang tidak aktif yang sering diperdagangkan di pasar gelap.
2. Pencegahan Tindak Pidana Khusus: Ini berfungsi sebagai strategi proaktif terhadap perjudian online dan distribusi narkoba, terutama mengingat penggunaan berulang akun *nominee* untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial owner*).
3. Perlindungan Kepentingan Publik: Langkah ini melindungi integritas sistem keuangan dari aksi peretasan (*hacking*) dan menawarkan perlindungan untuk aset yang mungkin telah dilupakan oleh pelanggan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor yang Mendasari Kebijakan yang Diterapkan oleh PPATK untuk Memblokir Rekening Nasabah Depository di Lembaga Perbankan menggarisbawahi bahwa akun yang tidak aktif melampaui masalah teknis perbankan semata, berkembang menjadi masalah hukum yang bersinggungan dengan perlindungan konsumen, keamanan siber, dan pencegahan pelanggaran pencucian uang (TPPU). Vitalitas akun tidak diukur oleh fluktuasi otomatis dalam saldo (seperti bunga atau biaya administrasi), melainkan melalui "Intensi Nasabah". Secara hukum, transaksi harus berasal dari kehendak subjek hukum (pelanggan) untuk dianggap aktif. Jangka waktu yang ditetapkan dari 6 bulan hingga 1 tahun berfungsi sebagai interval kritis yang memberikan kepastian hukum kepada bank dalam transisi status rekening mereka dari aktif ke pasif.

Akibat Hukum Dengan Keluarnya Kebijakan Tentang Pemblokiran Rekening *Dormant* Oleh PPATK Terhadap Asas Kerahasiaan Bank (*Confidentiality*)

Kebijakan PPATK untuk memblokir rekening *dormant* menimbulkan dikotomi antara upaya penegakan hukum (integritas keuangan) dan perlindungan kebebasan sipil pelanggan. Secara teoritis, kebijakan ini berlabuh dalam kerangka legitimasi yang kuat yang disediakan oleh OJK dan PPATK untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pelanggaran pencucian uang. Namun demikian, secara empiris, pemberlakuan kebijakan ini dalam praktiknya menghadapi hambatan signifikan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan pendidikan yang memadai. Pemeriksaan beragam sumber mengungkapkan tiga poin penting yang terhubung secara rumit:

1. Pertama, ada pergeseran beban pembuktian (*informal reversal of burden of proof*) di mana pelanggan dipaksa untuk membuktikan legitimasi dana pribadi mereka karena status penangguhan yang diberlakukan, yang diberikan tanpa klasifikasi risiko menyeluruh (*blanket policy*).
2. Kedua, penerapan langkah-langkah pemblokiran tanpa pemberitahuan sebelumnya tidak hanya melanggar hak pelanggan untuk mengakses informasi tetapi juga berpotensi menimbulkan efek multiplikatif (*multiplier effect*) dalam bentuk default tanggung jawab perdata (*wanprestasi*), yang secara hukum dapat merugikan nasabah.
3. Ketiga, pemutusan saluran komunikasi antara lembaga perbankan sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA) belum cukup terintegrasi ke dalam kebijakan ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan prosedur antara lembaga perbankan dan otoritas pengatur untuk memastikan bahwa upaya yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan tidak melanggar hak konstitusional nasabah mengenai aset mereka, sebagaimana dijelaskan oleh prinsip-prinsip kerahasiaan bank dan hak kepemilikan sipil. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akibat Hukum Dengan Keluarnya Kebijakan Tentang Pemblokiran Rekening *Dormant* Oleh PPATK Terhadap Asas Kerahasiaan Bank (*Confidentiality*). Dalam kerangka hukum perbankan, hubungan yang dibangun antara bank dan nasabah merupakan keterlibatan kontraktual yang menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik. Menurut perspektif Ibu Zulfi Diane Zaini, pemegang rekening *dormant* mempertahankan hak konstitusional mereka untuk mengakses informasi dan kerahasiaan data sebagaimana dijamin oleh undang-undang hukum. Secara yuridis, status *dormant* tidak secara instan memutuskan hubungan hukum (*legal relationship*) antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mewajibkan bank untuk menegakkan integritas data dan menyediakan prosedur aktivasi yang transparan. Namun demikian, kewajiban perbankan ini sering bertentangan dengan tuntutan kepatuhan mengenai peraturan pencegahan kejahatan,

yang, dalam praktiknya, memaksa bank untuk memberlakukan pembatasan layanan sebagai sarana untuk mengurangi ancaman keamanan siber dan penipuan identitas.

Kebijakan menyeluruh untuk memblokir rekening *dormant* secara massal atau *blanket policy* oleh PPATK telah memicu wacana seputar prinsip-prinsip kepastian hukum dan kesetaraan. Secara teoritis, kebijakan ini dirancang untuk menegaskan integritas sistem keuangan, namun dalam penerapan praktis, tindakan tersebut telah mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil mengenai kepentingan kepemilikan (*proprietary rights*). Seperti yang diartikulasikan oleh Ms. Lustiana Tussoleha, meskipun dana pelanggan tidak tunduk pada penyitaan, pelanggan kehilangan wewenang untuk mengelola (*beschikkingsbevoegdheid*) aset mereka sendiri. Situasi ini menimbulkan risiko hukum sekunder gagal bayar terhadap pihak ketiga jika akun terhubung ke sistem pembayaran otomatis, sehingga secara hukum memposisikan pelanggan dalam skenario yang tidak menguntungkan meskipun tidak ada kesalahan (*fault*) yang jelas di pihak mereka. Pelaksanaan kebijakan pemblokiran ini secara informal menimbulkan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) mengharuskan pelanggan yang terkena dampak untuk menjelaskan dan memvalidasi kembali identitas mereka melalui protokol *Know Your Customer* (KYC) yang ketat untuk membuktikan bahwa dana berasal dari sumber yang sah (*legitimate source of fund*). Sebaliknya, badan perbankan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) menegaskan perannya sebagai penegak mandat hukum dengan menonjolkan aspek legalitas melalui permohonan resmi yang diajukan oleh PPATK atau OJK. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mencegah pelanggaran prinsip kerahasiaan bank (*bank confidentiality*) dan untuk memenuhi fungsi pengawasan atas rekening yang mungkin tunduk pada pengawasan yang lebih ketat.

Fenomena sosial yang diartikulasikan oleh Bapak Usep Syaifudin menggambarkan pemisahan yang signifikan antara kebijakan ekonomi makro dan realitas sosiologis yang dihadapi oleh konsumen. Ketidakmampuan literasi perbankan, ditambah dengan upaya penjangkauan pendidikan dan sosialisasi yang tidak memadai dari lembaga keuangan sebelum penerapan pembatasan rekening, telah memuncak dalam resistensi konsumen dan mengakibatkan kerugian bagi klien operasional. Pengamatan ini menggarisbawahi perlunya pemerintah dan badan pengatur terkait untuk memprioritaskan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang komprehensif selama perumusan undang-undang perbankan. Sangat penting bahwa sinkronisasi kepentingan antara penegakan hukum pidana ekonomi dan perlindungan hak-hak konsumen dilaksanakan secara efektif, memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, yang merupakan hak intrinsik semua konsumen sebagai subjek hukum.

KESIMPULAN

Mengingat temuan dan wacana yang disajikan dalam pasal sebelumnya, kesimpulan selanjutnya dapat diartikulasikan:

1. Faktor Penyebab Keluarnya Kebijakan Yang Dilakukan Oleh PPATK Untuk Memblokir Rekening Nasabah Penyimpan Dana Di Lembaga Perbankan, didasarkan pada tiga fondasi utama: Pertama, Mitigasi Fenomena Jual-Beli Rekening: Tindakan pemblokiran akun dilembagakan untuk memutuskan sirkulasi dana terlarang dalam rekening *dormant* yang sering diperdagangkan di pasar gelap. Kedua, Pencegahan Tindak Pidana Khusus: Ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap aktivitas perjudian *online* dan perdagangan narkoba, karena penggunaan akun *nominee* yang lazim yang mengaburkan identitas pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial owner*). Ketiga, Perlindungan Kepentingan Publik: Ini bertujuan untuk menegaskan integritas sistem keuangan terhadap aksi peretasan (*hacking*) dan untuk melindungi aset milik nasabah yang mungkin diabaikan.

2. Akibat Hukum Dengan Keluarnya Kebijakan Tentang Pemblokiran Rekening *Dormant* Oleh PPATK Terhadap Asas Kerahasiaan Bank (*Confidentiality*), telah mengakibatkan pembatasan kebebasan sipil nasabah mengenai pengelolaan properti pribadi mereka (*beschikkingsbevoegdheid*). Secara hukum, pergeseran beban pembuktian telah terjadi, di mana pelanggan sekarang dipaksa untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka (*legitimate source of fund*) untuk mendapatkan kembali akses ke akun mereka. Selain itu, pemblokiran massal (*blanket policy*) yang dilakukan tanpa kategorisasi risiko yang tepat memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian finansial tidak langsung, termasuk risiko gagal bayar (*wanprestasi*) pada pembayaran otomatis yang terkait dengan akun.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Individu didesak untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam melakukan pemutakhiran data (*update data*) secara berkala dengan lembaga keuangan dan untuk meningkatkan literasi keuangan mereka untuk memahami dampak hukum yang terkait dengan akun yang tetap tidak aktif untuk waktu yang lama.
2. Lembaga keuangan diantisipasi untuk mengembangkan *Early Warning System* (EWS) atau mekanisme pemberitahuan awal, melalui beragam saluran komunikasi (SMS, *Email*, atau *WhatsApp* resmi) sebelum akun beralih ke status *dormant* atau sebelum tindakan pemblokiran diberlakukan. Inisiatif ini sangat penting untuk memastikan hak atas informasi pelanggan dan untuk mencegah kesalahpahaman yang meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cnbcindonesia.Com. 2025. *PPATK Blokir Rekening Nganggur Atau Dormant Ini Aturan Dari Bank*, diakses pada Tanggal 02 November 2025.
- Deby, Hikayahnur. 2025. *Ranti, dan Septia. "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 9, No. 5.
- Dwi. 2023. *Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Persfektif Hukum Perdata BW.* Legal Studies Journal: Vol 3, No. 1.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta,.
- Irriansyah, Irfansyah, Rezmia Febrina. 2023. *Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* Jurnal Hukum Republica Lancang Kuning, Vol. 2 No. 1.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Try Widiyono. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah, dkk.2023. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perlindungan Kerahasiaan Penyimpanan Dana Nasabah Pada BUMD Bank Lampung*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
- Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. 2013. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung.
- Zulkamain Sitompul. 2006. *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung.